



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP OLEH PEJABAT NEGARA

Diwa Putra Fachri Hamzah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : 2110611291@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime, this is because the adverse effects provided by corruption stimulate a great destruction effect (an enormous destruction effect) on the life of the nation and state. In addition, the existence of corruption can certainly harm state finances and harm the community. In the criminal act of corruption, it certainly has a very impact. Corruption is a problem that until now has not been resolved, corruption has various types, such as bribery. Accusing Wiyono of bribery is an attempt to give or promise a sum of money or goods to someone who has authority for the benefit of the person who gives the money or goods as compensation for something he wants. In Indonesia, the practice of bribery has become commonplace, people do not consider bribery as a dangerous problem. For him, bribery is a tool to facilitate in achieving his goals by giving bribes to state officials in government agencies. In journal writing, researchers use normative juridical research methods with a legal approach. This research was made of course with the aim that readers know how the views of the Corruption Eradication Law in bribery cases that occur in government agencies, know the form of criminal responsibility for bribery perpetrators, and efforts that can be made in overcoming bribery corruption committed by state officials in government agencies.

Keywords: Criminal, Bribery, State Official, Corruption

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, hal ini disebabkan karena dampak buruk yang diberikan oleh korupsi menimbulkan efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap kehidupan berbangsa



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

serta bernegara. Selain itu tadanya tindak pidana korupsi tentunya dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi tentu menimbulkan dampak yang sangat. Korupsi menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai, korupsi memiliki berbagai macam jenisnya misalnya seperti suap menyuap. Menurut Wiyono suap merupakan suatu upaya dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang ataupun barang kepada seseorang yang memiliki wewenang demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai kompensasi atas suatu hal yang diinginkannya. Di Indonesia praktik suap menyuap menjadi hal yang sudah biasa, masyarakat tidak menganggap suap menyuap sebagai suatu permasalahan yang berbahaya. Baginya suap menyuap menjadi alat untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya dengan memberikan suap kepada pejabat negara pada instansi pemerintahan. Dalam penulisan jurnal, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini dibuat tentunya dengan tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan, mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana suap menyuap, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara pada instansi pemerintahan

Kata kunci: Pidana, Suap, Pejabat Negara, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Istilah korupsi pertama kali berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *Corruptus* yang selanjutnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis disebut *Curruption*. Secara harfiah korupsi ini memiliki arti yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Menurut Subekti dan Citrisoedibio menjelaskan bahwasannya korupsi ini merupakan “serangkaian perbuatan curang serta tindak pidana yang dapat merugikan negara”.¹ Korupsi pada dasarnya merupakan sebuah tindak kejahatan yang dapat merugikan berbagai pihak. Di Indonesia sendiri kasus kejahatan korupsi tergolong sangat banyak, korupsi sudah seperti menjadi budaya dalam negara kita. Salah satu hal yang menyebabkan korupsi menjadi mendarah daging dikarenakan kebiasaan masyarakat kita yang sedari kecil sudah menerapkan budaya korupsi, seperti korupsi waktu; melakukan suap ataupun menerima suap; dan berbagai macam jenis korupsi lainnya.

¹ Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6((2)), 37–51.



Pada dasarnya tindak pidana korupsi memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan manusia dari segala aspek, seperti aspek ekonomi maupun aspek budaya masyarakat. Sejak dari zaman dahulu hingga saat ini korupsi masih menjadi permasalahan yang sangat akut di berbagai negara baik itu negara-negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Negara-negara di dunia berbondong-bondong melakukan langkah legislatif untuk menekan angka kasus tindak pidana korupsi dengan mendirikan lembaga-lembaga antikorupsi. Penerapan di Indonesia sudah dilakukan dengan berdirinya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pembentukannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Secara umum, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya, bahkan saat ini terjadi secara sistematis dan semakin meluas, merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara, dan melanggar peraturan yang sudah ada. Selain itu Korupsi memiliki dampak buruk karena dapat memberikan efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Dan utamanya penghancuran yang sangat berdampak yaitu pada sektor ekonomi yang kemudian berdampak juga pada kehidupan masyarakat pada negara tersebut. Kaitan antara korupsi dengan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada kasus suap menyuap antara masyarakat dengan pejabat negara yang memiliki wewenang yang kemudian memunculkan transaksi yang bersifat ilegal dan bahkan dapat memunculkan aturan baru dengan maksud untuk mempermudah birokrasi melalui suap atau sogok.³

Korupsi dalam hal ini memiliki berbagai jenis, yaitu : Merugikan keuangan negara , Suap menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi.⁴ Dari jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut, yang akan menjadi fokus bahasan pada tulisan ini yaitu tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara. Suap menyuap berdasarkan pengertiannya merupakan tindakan melawan hukum yang dibarengi dengan tindakan sogok-menyogok dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik bagi pemberi suap maupun penerima suap. Tindak pidana suap menyuap menjadi perbuatan yang curang karena pejabat yang

² Nandha Risky Putra, & Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.

³ Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1((1)), 12–19.

⁴ M.H, I. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 37–57. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.347>



menerima suap tersebut menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar aturan yang ada demi mendapatkan keuntungan berupa imbalan yang diberikan oleh si pemberi suap.⁵

Penjelasan lebih lanjut terkait suap dalam suatu kasus tindak pidana korupsi merupakan pemberian berupa uang sogok atau uang pelicin yang diberikan kepada pihak lain, dalam kasus ini yang menjadi penerima yaitu aparatur negara atau pegawai instansi pemerintahan dengan tujuan untuk mempercepat atau mempermudah tujuan tertentu yang bersangkutan dengan lingkup dari tugas pegawai instansi pemerintahan tersebut. Di Indonesia biasanya suap diberikan kepada para pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Dan sayangnya kasus suap menyuap tersebut hingga saat ini masih dianggap kasus yang biasa saja dan bahkan seakan akan menjadi budaya masyarakat.⁶

Wiyono dalam hal ini menyampaikan pandangannya terkait dengan suap, yang dimana ia menjelaskan bahwa “Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang”. yang artinya tindak pidana suap ini sangat melekat dengan para pejabat serta instansi pemerintahan di Indonesia.

Pejabat negara dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki etika yang harus ditaatinya karena etika pejabat negara merupakan hal yang sangat penting. Selain itu etika pejabat negara menjadi rujukan dalam bersikap agar nantinya dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Apabila seorang pejabat negara melakukan pelanggaran terhadap etika tersebut tentu akan memunculkan tindak pidana dan menurunkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Dan sebagai seorang pejabat negara tentunya diharuskan untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan tindakan yang melanggar etika pejabat negara.⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini dibuat tentunya dengan maksud untuk mencegah serta mengatasi kasus tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai korupsi yang merupakan tindakan dengan sengaja ataupun dengan

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985. Hlm.16

⁶ Gusti, I., Satria, A., Anak, W., Ari, A., & Dewi, A. (n.d.). *Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*

⁷ M. Nasir Djamil, & TB Massa Djafar. (2016). *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12((1)), 1757–1767.



melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini melarang segala macam tindak pidana korupsi dengan keras, namun sayang aturan tersebut masih dipilah-pilah dalam penerapannya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan memahami pembahasan mengenai kasus yang terjadi dengan melalui penjelasan undang-undang yang ada dan memperkuat argumen dalam penulisan jurnal melalui penjelasan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam mengatasi tindak pidana suap menyuap pada pejabat negara?

Kasus suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukkan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh kaum priyai atau kaum kelas atas kepada pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang.⁸ yang dimana pemberian tersebut dianggap sebagai hubungan untung-sama untung dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana si pemberi suap merasakan untung karena segala urusannya dapat diberikan kemudahan oleh penerima suap. Dan bagi pejabat negara yang menerima suap ia merasakan untung juga karena dia menerima sebuah imbalan yang seharusnya tidak ia terima dengan mendahulukan atau memudahkan segala urusan si pemberi suap tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini mengatur atau melarang terjadinya praktek suap menyuap. Secara umum Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai tindakan korupsi, melainkan mengatur pula tindakan lain seperti suap menyuap, gratifikasi, ataupun tindak pidana yang sejenisnya. Lingkup dari undang-undang tersebut bukan hanya sebatas untuk instansi pemerintahan, melainkan mengatur bagi

⁸ Antonius Wibowo. (2006). Bidang Pidana Suap.



semua lapisan masyarakat di Indonesia entah itu para pejabat negara ataupun warga biasa. Dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan suap menyuap yang dilakukan terhadap pejabat negara merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang dilarang.

Terkait dengan suap menyuap yang dilakukan kepada pejabat negara diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Yang artinya pada pasal tersebut terdapat setidaknya 4 unsur dalam suap menyuap, yaitu : setiap orang dalam hal ini adalah pemberi, memberi atau menjanjikan sesuatu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini dianggap sebagai penerima, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ataupun bertentangan dengan kewajibannya⁹.

Kembali dijelaskan dalam pasal tersebut bahwasannya bagi siapapun yang memberikan atau melakukan suap kepada aparatur negara ataupun pejabat negara dapat dikenakan pidana dengan hukuman yang disebutkan pada ayat pasal 5 tersebut. Namun sayangnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana suap menyuap dapat dikatakan masih kurang kuat dari segi hukuman, sehingga para pelaku tindak pidana suap tentunya tidak akan jera dalam melakukan tindakannya tersebut dan penerapannya pun tergolong masih tidak tegas sehingga masyarakat seperti menganggap tidak ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana suap menyuap.

⁹ Dina Firdamulia. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana suap menyuap

Indonesia sebagai negara yang memiliki status sebagai negara hukum, maka sudah sepatutnya semua warga negaranya tunduk kepada hukum yang berlaku dan apabila melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang dengan secara paksa tanpa memandang bulu. Yang artinya setiap seseorang yang melakukan tindak pidana, maka diharuskan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dilakukannya tersebut.⁴

Dengan adanya hukum maka diharapkan tercipta suatu kedamaian, keserasian dalam hal ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dapat terjadi apabila penerapan hukum dilakukan dengan tegas serta tidak pandang bulu yang tentunya akan menciptakan kedamaian serta keadilan di mata masyarakat. Dengan adanya hukum, tentu akan membuat kehidupan menjadi lebih tentram dikarenakan semua masyarakatnya harus mengikuti aturan yang ada karena aturan yang bersifat memaksa dan berlaku bagi siapapun serta apabila melanggar akan mendapatkan sanksinya.¹⁰ Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perbuatan hukum, ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum yang dilandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana segala konsekuensi perbuatan harus didasarkan pada komponen hukum¹¹. Apabila terdapat kasus suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan berupa pertanggungjawaban pidana baik itu berupa pidana denda, kurungan, penjara, maupun pidana mati. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku suap menyuap tentu bersifat seimbang, baik bagi si pemberi suap maupun penerima suap. Tentunya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana suap tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan dalam memberikan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana suap tersebut, namun dalam tetap diharuskan untuk sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau

¹⁰ Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(2).

¹¹ Wenno, V., Pasalbessy, J. D., Hattu, J., : (2021). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue 9).



Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang penting dalam suatu kasus tindak pidana, dalam kasus suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara tentunya pertanggungjawaban pidana ditujukan agar para pelaku tindak suap menyuap tersebut menjadi jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana suap menyuap tersebut. sebagaimana mestinya pelaksanaan dalam pemerintahan diharuskan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Dalam pemberian suap kepada pejabat negara termasuk sebagai kejahatan jabatan, yang dimana hal tersebut dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 209 KUHP¹³ yang berbunyi “dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak Rp.4.500 apabila : 1e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan dimaksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; 2e. barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” dan Pasal 419 KUHP yang berbunyi “dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri; 1e. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya” berdasarkan 2 pasal tersebut maka KUHP dengan tegas melarang praktik tindak pidana suap menyuap kepada pejabat negara, yang artinya bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pemberi suap kepada pejabat negara berdasarkan KUHP merupakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan disertai denda sebesar Rp.4.500. dan bagi pegawai instansi pemerintahan yang menerima suap tersebut dipertanggungjawabkan pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut serta mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pemberi dan penerima suap pada pegawai instansi pemerintahan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau

¹² Wismoyo H (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap. (Skripsi). *Universitas Muhammadiyah Palembang*

¹³ Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech, 03(02)*.



menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” pada pasal tersebut menjelaskan pertanggungjawaban hukum yang harus diterima bagi pemberi suap kepada pegawai instansi pemerintahan dengan hukuman berupa penjara 1 sampai 5 tahun disertai dengan denda sebesar 50 juta sampai 250 juta. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor dijelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum kepada aparatur negara atau pegawai pada instansi pemerintahan yang menerima suap dengan hukuman yang sama seperti pemberi suap yaitu berupa pidana penjara 1 sampai 5 tahun disertai dengan denda sebesar 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya kasus tindak pidana suap menyuap dalam instansi kepolisian?

Dari tindak pidana yang dilakukan, tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi semua pihak. Dalam kasus suap menyuap yang terkena dampak buruknya yaitu pada instansi pemerintahan itu sendiri, dimana instansi tersebut namanya akan menjadi tercoreng dikarenakan oknum pegawainya yang melakukan tindakan suap demi mendapatkan keuntungan secara pribadi dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan hal-hal lain yang menyangkut dengan dirinya, dalam hal ini yaitu instansi pemerintahannya.

Berbagai upaya tentunya dapat dilakukan agar praktek kasus suap menyuap tidak terus berkembang dalam instansi pemerintahan. Upaya yang dilakukan misalnya seperti upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif. Dalam penjelasan mengenai upaya preventif pada kasus suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara dapat diartikan bahwasannya makna dari preventif ini merupakan pengendalian yang dilakukan dengan berupa bentuk pencegahan terhadap suatu pelanggaran,¹⁴ apabila dikaitkan dengan suap yang dilakukan oleh pejabat negara maka makna upaya preventif dalam hal ini merupakan suatu pemberian rintangan ataupun hambatan agar kedepannya tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi atau dalam hal ini tindakan suap menyuap. Hambatan tersebut dapat dilakukan dengan

¹⁴ Romadhon, A. J. L. (2021). Upaya Represif dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 127–135. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260>



memberikan pemahaman yang secara rinci mengenai segala faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi dan suap menyuap. Diharapkan upaya preventif ini dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana suap menyuap dalam instansi pemerintahan¹⁵. Langkah yang diambil pemerintah dalam melakukan upaya preventif dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional“ diantaranya seperti dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung serta jajaran peradilan dibawahnya, membangun kode etik di sektor publik, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional.¹⁶

Dalam upaya detektif yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan suatu usaha yang ditujukan agar suatu tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi ataupun suap menyuap dapat dengan cepat dideteksi sehingga kasus tersebut dapat ditindaklanjuti. Pemerintah dalam hal ini menerapkan strategi detektif dengan melakukan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi, menggunakan nomor kependudukan nasional, dan peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan. Dan pengupayaan dengan cara represif dalam penjelasannya merupakan sebuah tindakan yang sifatnya menekan, mengekang, menahan ataupun menindas dengan tujuan untuk menyembuhkan. Atau dalam kasus ini upaya represif merupakan upaya pemaksaan yang dilakukan agar para pelaku tindak pidana korupsi dan suap menyuap menjadi jera dan tidak ingin mengulangi tindak pidana tersebut. Dalam buku yang berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” dijelaskan bahwasannya pemerintah melakukan upaya represif dengan membentuk badan anti korupsi, penggolongan jenis korupsi yang diprioritaskan, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, dan publikasi kasus-kasus tindak pidana disertai dengan analisisnya.¹⁷ Dari upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menekan angka kasus tindak pidana korupsi suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan, atau bahkan diharapkan agar lingkungan instansi pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan

¹⁵ Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 132–140. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318>

¹⁶ Achmad Sanusi. (2002). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD.

¹⁷ *Ibid hlm 8*



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

nepotisme. Selain itu terdapat beberapa cara lain untuk mencegah terjadinya praktik suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan. Beberapa caranya antara lain seperti memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat serta kepada para pegawai dalam instansi pemerintahan agar tidak melakukan tindak pidana suap menyuap. Lalu dapat melakukan pengawasan kepada seluruhnya, praktik suap ini juga perlu diawasi karena segala perbuatan yang awalnya tidak memiliki niat sama sekali bisa menjadi sebuah kebiasaan karena berada pada situasi yang memaksa yang kemudian menjadi terbiasa, dalam praktik suap menyuap hal tersebut juga berlaku dimana terdapat kasus suap yang dilakukan terhadap pegawai pemerintahan dimana masyarakat melakukan suap demi mempercepat tujuan yang ingin dicapainya, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pengawasan yang ketat sehingga membuat para pelaku suap menjadi bebas seakan tidak ada yang menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan terakhir dalam mencegah terjadinya praktik suap menyuap dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur, namun hukuman yang diberikan kurang setimpal dan penegakannya pun dapat dikatakan masih belum tegas sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap tersebut.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi suap menyuap tentunya bukan menjadi hal yang asing di Indonesia, karena suap menyuap dalam masyarakat Indonesia seakan-akan menjadi budaya dikarenakan tindakan suap tersebut menjadi jalan pintas atau jalan mudah bagi masyarakat pemberi suap untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang dia inginkan. Umumnya suap dikatakan sebagai uang pelicin ataupun uang sogok kepada aparatur negara atau pegawai instansi pemerintahan agar pegawai instansi pemerintahan tersebut mempermudah jalan pemberi suap untuk mencapai tujuannya dengan melanggar ketentuan atau bertentangan dengan tugas yang seharusnya ia lakukan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur terkait praktek suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut melarang terjadinya praktek suap menyuap, dan dalam undang-undang tersebut juga bukan hanya mengatur pegawai instansi pemerintahan yang menerima suap melainkan mengatur juga mengenai pemberi suap tersebut, dimana bagi yang melanggar ketentuan tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan yang dilakukan. Hal tersebut



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dapat ditemui dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang dijelaskan mengenai hukuman bagi pemberi suap dan pegawai pemerintahan yang menerima suap. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki aturan yang bersifat memaksa bagi siapapun yang ada di wilayahnya, apabila terbukti melanggar maka tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini menjadi sangat penting, pada kasus suap menyuap tentunya pertanggungjawaban pidana dilakukan agar para pelaku tindak pidana tersebut merasa jera. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan yaitu berupa hukuman penjara serta denda sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan suap menyuap dalam instansi pemerintahan tentunya telah melakukan berbagai upaya, antara lain seperti upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif. Upaya-upaya tersebut tentunya ditujukan agar kasus korupsi dengan bentuk suap menyuap dalam instansi pemerintahan dapat diminimalisir atau bahkan dapat bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SARAN

Sebagai saran, dalam penerapan terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku tindak pidana suap menyuap dalam instansi pemerintahan harus lebih ditegaskan, karena penerapannya pada saat ini dapat dikatakan masih belum tegas dan masih tebang pilih sehingga praktik suap menyuap pada instansi pemerintahan terutama yang dilakukan oleh pejabat negara hingga saat ini masih terus ada dan bahkan menjadi budaya bagi para pelakunya. Dan sebaiknya dalam meminimalisir terjadinya suap dapat dilakukan pembekalan kepada para pejabat negara dalam instansi pemerintahan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada dan menaati etika sebagai seorang pejabat negara, serta menyampaikan bahayanya praktik suap menyuap apabila dikaitkan dengan hukum nasional yang ada. Dan dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana suap kepada siapapun karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, lalu menyampaikan terkait bahaya serta hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana suap. Dengan ketegasan dan pembekalan tersebut tentu bagi penulis menjadi suatu saran yang dapat meminimalisir terjadinya kasus suap menyuap dalam instansi pemerintahan terutama pejabat negara, karena dengan hal tersebut



para pejabat negara dalam instansi pemerintahan serta masyarakat yang memberikan suap akan sadar betapa bahayanya suap menyuap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1. 12–19.
- Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Volume 5 Nomor 1. 132–140. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318>
- Firdamulia, D. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. (Skripsi). *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*. (pp. 40–41).
- Gusti, I., Satria, A., Anak, W., Ari, A., & Dewi, A. (n.d.). Penyuaan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Harian Regional*
- Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech*, Volume 3 Nomor 2.
- Hisar Sitohang, Martono Anggusti, & Uton Utomo. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaan (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY). *Jurnal Hukum PATIK*, Volume 7 Nomor 2, 75–88.
- Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9 Nomor 1. 26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>
- M. Nasir Djamil, & TB Massa Djafar. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Volume 12 Nomor 1, 1757–1767.
- M.H, I. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Volume 2 Nomor II 37–57. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.347>
- Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 6 Nomor 2. 37–51.
- Nandha Risky Putra, & Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 8 Nomor 1, 13–24.
- Romadhon, A. J. L. (2021). Upaya Represif dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume 1 Nomor 3.
127–135. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260>

Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2 Nomor 2

Wenno, V., Pasalbessy, J. D., Hattu, J., : (2021). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. *In Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 Nomor 9.

Wismoyo, O. H. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap. (Skripsi). *Universitas Muhammadiyah Palembang*